

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
KANTOR CABANG BALI DENPASAR
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI
TENTANG
KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
BAGI PEKERJA PENYELENGGARA PEMILU

Nomor : MOU/1/022023

Nomor : 003/HK.02.00/K.BA/02/2023

Pada hari ini, Jumat tanggal Tiga bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga di Denpasar, yang bertandatangan dibawah ini :

- | | |
|--|---|
| I. BPJS
KETENAGAKERJAAN
CABANG BALI DENPASAR | : Suatu Badan Hukum Publik yang didirikan berdasarkan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dalam hal ini diwakili oleh Opik Taufik dalam jabatannya selaku Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bali Denpasar berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/79/042021 tentang Mutasi dan Penunjukkan Pejabat BPJS Ketenagakerjaan dan beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 143, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. |
| II. BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI | : Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diwakili oleh Ketut Ariyani, S.E.,M.M.,M.H dalam jabatannya selaku KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. |

Paraf PIHAK PERTAMA :

Paraf PIHAK KEDUA :



PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Hukum Publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Jaminan Sosial yang menyelenggarakan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang terdiri dari Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun.
2. **PIHAK KEDUA** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali bermaksud untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan kepesertaan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk melindungi pekerja penyelenggara pemilu.
3. Bahwa **PARA PIHAK** bermaksud melakukan kerjasama terkait sinergi perlindungan pekerja penyelenggara pemilu **PIHAK KEDUA** dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam Sinergi Perlindungan Pekerja Penyelenggara Pemilu **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI**, **PARA PIHAK** sepakat melakukan kerja sama kelembagaan yang selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman".

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Paraf PIHAK PERTAMA : 
Paraf PIHAK KEDUA : 

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5481);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Keelakaan Kerja dan Jaminan Kematian(Lembaga Negara republik Indonesia tahun 2019 Nomor 213, tambahan Lembaran Negara republik Indonesia nomor 6427;
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
 10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua bagi Peserta Bukan Penerima Upah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 243 Tahun 2016);
 11. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Berdasarkan hal sebagaimana tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama dalam rangka Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan ketentuan sebagai berikut:

Paraf PIHAK PERTAMA :

Paraf PIHAK KEDUA : 

PASAL 1 PENGERTIAN

Dalam Nota Kesepahaman ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah **PIHAK PERTAMA** yaitu badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
2. Pekerja adalah orang yang bekerja kepada dan secara pribadi perseorangan dan mendapat imbalan dalam bentuk apapun.
3. Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah bentuk perlindungan sosial berupa Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian untuk menjamin tenaga kerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak apabila terjadi resiko di dalam melakukan pekerjaan.
4. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
5. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
6. Peserta adalah setiap Pekerja yang telah ikut serta Program BPJS Ketenagakerjaan.
7. Iuran Peserta adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta dan/atau **PIHAK KEDUA** untuk program BPJS Ketenagakerjaan.
8. Identitas Peserta adalah kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang diberikan kepada setiap Peserta sebagai bukti yang sah untuk mendapatkan pelayanan.
9. Kode Iuran atau ID Billing adalah nomor yang disediakan oleh **PIHAK PERTAMA** sebagai rekening tujuan dalam pembayaran iuran Program BPJS Ketenagakerjaan.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman untuk memanfaatkan sumber daya yang ada dan menyinergikan fungsi **PARA PIHAK** yang didasarkan saling membantu, saling mendukung dan saling sinergi dalam penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan dan penyaluran fasilitas kredit **PIHAK KEDUA**.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk memberikan perlindungan sosial terhadap risiko kematian dan kecelakaan kerja pada saat peserta bekerja.

Paraf PIHAK PERTAMA : 
Paraf PIHAK KEDUA : 

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

1. Sosialisasi dan Edukasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diselenggarakan **PIHAK PERTAMA** kepada BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI selaku **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KEDUA** sebagai peserta **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan perlindungan sosial terhadap risiko kematian dan kecelakaan kerja pada saat peserta bekerja.

PASAL 4 PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan sosialisasi program dan manfaat BPJS Ketenagakerjaan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** menyetor kewajiban kepersertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada debitur.
- (3) **PIHAK KEDUA** memberikan data kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila **PARA PIHAK** bermaksud memperpanjang jangka waktu Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 (satu), maka pihak yang bermaksud untuk memperpanjang jangka waktu Nota Kesepahaman wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu berakhir.

PASAL 6 MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan secara berkala oleh **PARA PIHAK** yang hasilnya dapat digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan dalam merencanakan program kerja selanjutnya.

Paraf **PIHAK PERTAMA** : 
Paraf **PIHAK KEDUA** : 

- (2) **PARA PIHAK** sepakat akan melaksanakan evaluasi operasional atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling lambat setiap 6 (enam) bulan sekali atau setiap saat apabila di perlukan.

PASAL 7 PEMUTUSAN NOTA KESEPAHAMAN

- (1) Habisnya jangka waktu Nota Kesepahaman; atau
(2) Kesepakatan dari **PARA PIHAK** untuk mengakhiri Nota Kesepahaman

PASAL 8 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul akibat biaya operasional akan dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing serta dukungan pembiayaan lain yang tidak mengikat.

PASAL 9 ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan Bersama ini.

PASAL 10 KEADAAN MEMAKSA

- (1) **PARA PIHAK** dapat menunda pelaksanaan kewajiban masing-masing apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan manusia (*force majeure*) dan harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat- lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya *force majeure* disertai bukti yang layak adanya *force majeure* dan akibat-akibatnya terhadap pelaksanaan kewajiban masing-masing. Keterlambatan memberitahukan terjadinya *force majeure* akan mengakibatkan hapusnya hak masing- masing pihak untuk mengajukan *force majeure*.
- (2) Hal-hal yang dapat digolongkan sebagai *force majeure* adalah kebakaran, bencana alam, huru hara, peperangan, pemogokan yang menyeluruh dan adanya peraturan pemerintah atau penguasa setempat yang secara langsung dapat mempengaruhi kewajiban masing-masing.
- (3) Semua resiko kerugian biaya yang diderita oleh masing-masing pihak sebagai akibat *force majeure* tetap menjadi tanggung jawab masing- masing pihak yang mengalami kerugian.

Paraf PIHAK PERTAMA :

Paraf PIHAK KEDUA :



PASAL 11 LAIN LAIN

- (1) Apabila karena suatu hukum atau peraturan perundangan yang berlaku atau karena keputusan Pengadilan atau Arbitrase diharuskan diberlakukan / di cantumkan suatu ketentuan baru dalam Nota Kesepahaman ini, maka ketentuan tersebut menjadi berlaku secara otomatis atas Kesepakatan Bersama tanpa perlu dibuatkan perubahan / addendum dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila dalam waktu pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat kegiatan yang belum dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** pada saat jangka waktu Kesepakatan berakhir, maka pelaksanaan kegiatan tersebut akan tetap dilaksanakan sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila terdapat satu atau lebih dari ketentuan dalam Nota Kesepahaman menjadi tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan akibat adanya ketentuan hukum atau peraturan atau karena keputusan Pengadilan atau Arbitrase, maka hal tersebut tidak akan menyebabkan ketentuan lain dalam Nota Kesepahaman ini menjadi tidak berlaku.

PASAL 12 PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan berlaku sebagai asli serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing mendapat 1 (satu) rangkap sedangkan 2 (dua) rangkap lainnya sebagai copy untuk kepentingan administrasi.
- (2) Dengan ditanda tangani Nota Kesepahaman ini, maka kerjasama **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** tentang Sinergi Perlindungan Para Pekerja PENYELENGGARA PEMILU DALAM PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

KEPALA
BPJS KETENAGAKERJAAN
CABANG BALI DENPASAR



PIHAK PERTAMA
OPIK TAUFIK

KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI



PIHAK KEDUA
KETUT ARIYANI

Paraf PIHAK PERTAMA :

Paraf PIHAK KEDUA : 